# OPTIMALISASI PENATAAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MALANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR I TAHUN 2000

(Studi Di Dinas Pasar Kota Malang)

# **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

> Oleh :\_\_ SIGIT AGUSTI NIM. 0310103156



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2008

# LEMBAR PERSETUJUAN

# OPTIMALISASI PENATAAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MALANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR I TAHUN 2000

(Studi Di Dinas Pasar Kota Malang)

Di susun Oleh:

SIGIT AGUSTI NIM. 0310103156

Disetujui Pada Tanggal :.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

RAWIUA

Agus Yulianto, SH. MH NIP. 131 573 915 Sri Kustina, SH. CN NIP. 130 809 195

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH. MH. NIP. 131 573 915

# **LEMBAR PENGESAHAN**

# OPTIMALISASI PENATAAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MALANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR I TAHUN 2000

(Studi Di Dinas Pasar Kota Malang)

Di susun Oleh:

SIGIT AGUSTI NIM. 0310103156

Agus Yulianto, SH. MH NIP. 131 573 915 Sri Kustina, SH. CN NIP. 130 809 195

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH. MH. NIP. 131 573 915

Agus Yulianto, SH.MH NIP.131 573 915

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.MH NIP. 131 472 741

#### **ABSTRAKSI**

Sigit Agusti, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2008, *Optimalisasi Penataan dan Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Malang berdasarkan Perda Kota Malang No 1 Tahun 2000 (Studi Di Dinas Pasar Kota Malang)*, Agus Yulianto SH.MH, Sri Kustina SH.CN.

Dengan semakin banyaknya sektor informal pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang, menimbulkan suatu masalah yang dilematis, disatu sisi sektor tersebut merupakan katub penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi disisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Dinas Pasar sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, harus segera melaksanakan optimalisasi berkaitan dengan hal tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya dapat meminimalisasi dan mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang.

Dalam upaya untuk mengetahui dan menganalisa optimalisasi penataan dan pembinaan oleh Dinas Pasar terhadap pedagang kaki lima serta beberapa kendala dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pasar dalam mengatasinya. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Dan seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis.

Berdasarkan penelitian, penulis memperoleh jawaban, bahwa Optimalisasi yang dilakukan Dinas Pasar Kota Malang dalam hal penataan meliputi *pertama*: relokasi tempat usaha pedagang kaki lima. *Kedua*: penertiban pedagang kaki lima. Sedangkan optimalisasi dalam hal pembinaan adalah dengan penyuluhan langsung kepada para pedagang kaki lima dan juga sosialisasi Perda No 1/2000, terhadap para pedagang kaki lima.

Kendala yang dihadapi meliputi kendala eksternal dan internal. Keterbatasan personil, kurangnya kewenangan dari Bidang PKL Dinas Pasar Kota Malang, serta rendahnya tigkat kesadaran para petugas lapangan menjadi kendala eksternal. Sedangkan hambatan internal berupa keterbatasan lokasi atau tempat relokasi, adanya beberapa tekanan dari pihak yang berkepentingan, serta semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Malang, yang sering berpindah-pindah. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintensifkan kerjasama dengan instansi lain yang berwenang dalam hal pengaturan pedagang kaki lima, melakukan pembinaan dan penertiban secara bertahap, dan meningkatkan kinerja para petugas lapangan, sedangkan kendala internal diupayakan dengan mengintensifkan pembinaan bagi para pedagang kaki lima dan membuat kesepakatan dengan pihak yang berkepentingan.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya adanya keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat kecil khususnya pedagang kaki lima, sebab banyak sekali potensi-potensi yang dapat diberdayakan dari pedagang kaki lima tersebut yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah.

#### **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan kalimat "LAAILAHA'ILLAH" sebagai rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang merupakan pemimpin dan tauladan bagi seluruh umat Islam.

Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Bapak dan Almarhumah Ibu penulis yang telah berjasa besar kepada penulis dalam memberikan doa, kasih sayang, bantuan dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan kasih sayang dan rahmat kepada beliau.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada:

- 1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- 2. Bapak Agus Yulianto, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara serta selaku Dosen Pembimbing Pertama, atas bimbingan dan segala kemudahan yang telah di berikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
- 3. Ibu Sri Kustina, SH.CN selaku Dosen Pembimbing Kedua, atas segala bimbingan, pengarahan, serta motivasinya selama penyusunan skripsi ini.
- 4. Bapak Ir. Heri Sutarto, selaku Kepala Seksi Penataan Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang.
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Brawijaya, khususnya bagian Hukum Administrasi Negara, atas ilmu yang telah diberikan selama penulis belajar di Fakultas Hukum.
- 6. Kedua kakak penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
- 7. Sahabat sahabat penulis : Bahctiar, Nizar dan Danang.

- 8. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis di FH, khususnya: Wirasto, Wava, Hadi, Setyo, Vicky, Wido, Yoan, Fita, Reni, Surya, Sugeng, Arianto, Rina, Vina, Shella, Prima, Dina, Tia, Herdha, Sri Dewi, Ochie, Vivi, Wara, Eva cs.
- 9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa dan bantuannya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, harapan dari penulis semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Akhir kata, dengan segala ketulusan hati, penulis panjatkan doa semoga Allah SWT selalu senantiasa menyertai setiap langkah kita. Amin

Malang, Januari 2008

Penulis,



# DAFTAR ISI

Lembar 1	Persetujuani
Lembar 1	Pengesahan ii
Abstraks	iiii
	gantariv
Daftar is	ivi abel dan Baganviii
Daftar T	abel dan Baganviii
	En
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Sistematika Penulisan
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
	A. Kebijakan Negara
	1. Definisi kebijakan negara 10
	2. Ciri-ciri kebijakan negara12
	3. Implementasi kebijakan negara 13
	4. Faktor penentu keberhasilan dan kegagalan kebijakan
	Negara
	B. Pedagang Kaki Lima
	1. Pengertian pedagang kaki lima
	2. Ciri-ciri pedagang kaki lima
	3. Penyebab timbulnya pedagang kaki lima
	C. Penataan pedagang kaki lima
	D. Pembinaan pedagang kaki lima
	E. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 200 Tentang
	Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang 25

	F. Definisi Optimalisasi	25		
BAB III	METODE PENELITIAN			
	A. Metode Pendekatan	27		
	B. Lokasi Penelitian	27		
	C. Jenis dan Sumber Data			
	D. Teknik Pengumpulan Data	28		
	E. Metode Analisa Data	30		
	E. Metode Analisa Data  HASIL DAN PEMBAHASAN  A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian			
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN			
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian			
	1. Gambaran Umum Kota Malang	31		
	2. Dinas Pasar Kota Malang	37		
	B. Optimalisasi penataan dan pembinaan oleh Dinas Pasar Kota			
	Malang terhadap pedagang kaki lima berdasarkan			
	Perda No.1 Tahun 2000			
	Penataan pedagang kaki lima	46		
	2. Pembianaan pedagang kaki lima	52		
	C. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pasar Kota Malang			
	dalam melaksanaka penataan dan pembinaan terhadap			
	pedagang kaki lima	56		
	D. Upaya yang dilakukan Dinas Pasar Kota Malang dalam			
	mengatasi kendala-kendala yang dihadapai dalam			
	melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima	60		
BAB 5 P	ENUTUP			
A. K	simpulan	65		
B. S	ran	67		
DAFTAI	DAFTAR PUSTAKA			
I AMPIR				

# DAFTAR TABEL DAN BAGAN

TABEL:		
Tabel 1 : Rekapitulasi jumlah Pedagang Kaki Lima Kota Malang		
Tahun 2006	36	
Tabel 2 : Rekapitulasi jumlah Pedagang Kaki Lima Kota Malang		
Tahun 2007	37	
BAGAN		
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Malang		



#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan kota-kota di Indonesia selain melibatkan sektor formal juga melibatkan sektor informal secara integral. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perkembangan kehidupan kota di Indonesia di tandai dengan hadirnya sektor formal dan informal secara beriringan. Perpaduan dua sektor tersebut merupakan fenomena dualisme yang selalu mewarnai perkembangan kota di Indonesia pada umumnya. Dalam kawasan perkotaan sektor informal yang sangat dominan hampir di semua kawasan perkotaan di Indonesia adalah sektor perdagangan.

Salah satu penyebab timbulnya perdagangan di sektor informal ini adalah bahwa semakin meningkatnya arus urbanisasi yang terjadi di hampir semua kota besar dan berkembang di Indonesia. Orang-orang yang berdatangan kebanyakan tidak dibekali dengan kemampuan pendidikan formal dan minimnya modal usaha.

Meningkatnya jumlah urban tersebut akan menambah jumlah angkatan kerja yang ada sehingga mempertinggi persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan, salah satunya adalah menggeluti sektor informal yang tidak menuntut adanya persyaratan pendidikan maupun keahlian. Dari situlah maka jalan alternatif satusatunya yang dapat ditempuh demi memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup di kota besar adalah berdagang dengan modal yang kecil atau yang sering disebut dengan Perdagang Kaki Lima (PKL). Mereka umumnya merupakan pendatang yang tidak mampu bersaing masuk kelingkaran kehidupan mapan di kota.

Akibatnya mereka menjadi kelompok marjinal. Dan menjadi pedagang kaki lima merupakan satu-satunya pilihan untuk menyambung hidup di tengah kerasnya kehidupan kota.

Keberadaan pedagang kaki lima dan sektor informal pada umumnya merupakan jawaban atas minimnya jumlah lapangan kerja. Tetapi pada perkembangannya tampaknya tidak selalu begitu. Sektor informal merupakan pekerjaan yang bahkan terencana secara sistematis, dan tidak sedikit diantara mereka yang meraup keuntungan yang sangat banyak. Mereka menggunakan ruang publik sebagai basis perekonomian, karena dengan itu mereka mudah dijangkau oleh konsumen. Titik-titik konsentrasi masyarakat menjadi sumber rejeki para pedagang kaki lima, seperti pinggir jalan, trotoar, pinggir lapangan, di pinggir-pinggir pusat perbelanjaan, sekolahan maupun perkantoran.

Kota Malang sebagai salah satu kota besar dan berkembang di Jawa Timur pada saat ini juga sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama dalam melaksanakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya realita bahwa kebutuhan hidup dari masyarakat yang semakin komplek, menjadikan Kota Malang sebagai tempat yang strategis dalam mengembangkan ekonomi dan pendapatan terutama di sektor informal..

Sebagai salah satu jenis usaha di sektor informal, pedagang kaki lima berfungsi sebagai katup pengaman masalah ketenaga kerjaan yang dapat meredam ledakan sosial akibat meningkatnya angka pencari kerja, baik dari kota maupun

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Samodra Wibawa, "*Reformasi Adiminstrasi Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik.*", Gava Media, Yogyakarta, 2005. Hlm 282

pendatang dari desa. Alasannya, usaha ini tidak memerlukan tingkat pendidikan formal yang terlalu tinggi dan modal yang diperlukan untuk membuka usaha relatif kecil.

Seperti yang telah disinggung di setiap pusat keramaian kota banyak di jumpai pedagang kaki lima yang keberadaannya seringkali tidak sejalan dengan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Malang. Hal ini sebagai akibat adanya ketidakpahaman antara keinginan Pemerintah Kota untuk memperindah kota dengan kebutuhan ekonomi para pedagang kaki lima. Sehingga dalam praktik, kebijakan tata kota sektor ini seringkali mendapat perlakuan kurang baik.

Oleh sebagian pihak, kehadiran pedagang kaki lima di tengah-tengah kota dianggap sebagai pengganggu ketertiban, keamanan dan keindahan kota. Seperti yang di kemukakan Kartono bahwa<sup>2</sup> :"Pedagang kaki lima biasanya melaksanakan perdagangan di tempat-tempat strategis, yang dalam pelaksanaanya tempat strategis tersebut adalah pusat perdagangan kota (sebagai lokasi pengembangan sektor formal) yaitu sebagai tempat yang banyak situju oleh konsumen dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya"

Tidak jarang yang memberi predikat kepada mereka sebagai salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan kota seperti kemacetan lalu-lintas, merusak keindahan kota dan kerawanan sosial. Memang kemunculan para pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang tersebut menyebar terutama pada titik-titik keramaian dan pusat kota, keberadaan mereka malah mengurangi keindahan dan perencanan tatanan kota.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kartini, Kartono et all, "Pedagang kaki lima", Uniiversitas Pharayangan, Bandung, 1980.,Hlm 3

Dengan kondisi demikian sesungguhnya eksistensi pedagang kaki lima di Kota Malang memang sangatlah dilematis. Disatu sisi para pedagang kaki lima seringkali dianggap sebagai pengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas kota dan bahkan merusak tatanan kota. Namun disisi lain sebagai salah satu sektor penyelamat ekonomi bagi angkatan kerja yang tidak tertampung di sektor formal.

Segala macam daya dan upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dalam rangka menata dan mengatur keberadaan pedagang kaki lima. Upaya penataan dan relokasi terus dilakukan oleh Pemerintah Kota agar keberadaan para pedagang kaki lima tersebut tidak merusak dan mengganggu keindahan dan tatanan kota.

Dalam hal ini Dinas Pasar sebagai salah satu badan hukum publik yang mempunyai peran langsung dalam menangani masalah pedagang kaki lima tersebut telah melakukan berbagai upaya penataan dan pembinaan dalam mengatasinya. Berbagai macam kebijakan telah dikeluarkan terkait dengan masalah tersebut yaitu dengan dikeluarnya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 ini muncul sebagai bentuk dari kebijakan pemerintah dalam menindak lanjuti Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 6 tahun 1999 tentang Tim Penataan Kembali Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Plaza Malang dan Sekitarnya. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang ini dimaksudkan untuk mengatur dan membina para pedagang kaki lima yang telah tertata dan terelokasi agar tidak berpindah dan tetap tertib dan rapi,

sehingga keberadaan pedagang kaki lima ini dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan dan pembangunan kota Malang dan juga dapat meminimalisasi dampak negatif dari keberadaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang

Dalam pelaksanaan kebijakannya Dinas Pasar yang merupakan pelaksana seringkali mendapat banyak kendala-kendala baik ekstern maupun intern yang dialami oleh Dinas Pasar, sehingga hasil yang telah dicapai jauh dari harapan, pembinaan dan penertiban selalu dilakukan namun tidak membuat para pedagang kaki lima tersebut jera. Fakta yang terjadi adalah para pedagang kaki lima tersebut diam-diam telah membangun bangunan yang semi permanen bahkan permanen, tidak jarang pula banyak pedagang kaki lima yang berpindah dari tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah ke tempat semula atau tempat lain, sehingga keberadaannya tidak lagi teratur.

Di lingkungan pedagang kaki lima itu sendiri adanya kehadiran pihak ketiga yang bukan dari instansi Dinas yang terkait, mempunyai wewenang untuk mengatur Pedagang Kaki Lima tersebut, dan kebanyakan aturan dari sekelompok orang ini ditaati oleh sebagian besar Pedagang Kaki Lima, sehingga peran daripada Dinas Pasar yang merupakan badan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota dalam mengatur Pedagang Kaki Lima kurang maksimal.

Hal tersebut diatas dapat terjadi dikarenakan penerapan kebijakan yang menyangkut penerapan dan larangan kurang konsisten, langkah-langkah pembinaan dan penataan kepada komunitas pedagang kaki lima kurang berjalan dengan baik dan optimal. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pasar baik

ekstern mapun intern harus segera diatasi dan di cari jalan keluarnya. Masalah pedagang kaki lima tersebut masih menjadi suatu pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka peniliti mengambil judul:

" OPTIMALISASI PENATAAN DAN PEMBINAAN TERHADAP
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MALANG BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 1 TAHUN 2000 (Studi di Dinas
Pasar Kota Malang)".

# **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimanakah optimalisasi penataan dan pembinaan oleh Dinas Pasar Kota Malang terhadap pedagang kaki lima di Kota Malang berdasarkan Perda No 1 tahun 2000 ?
- 2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Dinas Pasar Kota Malang dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima?
- 3. Upaya-upaya apa yang dilakukan Dinas Pasar Kota Malang dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima?

#### C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah optimalisasi penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima berdasarkan Perda No 1 Tahun 2000.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- Untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi penataan dan pembinaan oleh Dinas Pasar Kota Malang terhadap pedagang kaki lima berdasarkan Perda No 1 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Malang.
- Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi
   Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang
- Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pasar Kota Malang dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

- 1. Secara Teoritis
- a. Sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori di bidang ilmu hukum administrasi negara khususnya berkaitan dengan penerapan dan optimalisasi suatu kebijakan pemerintah .

b. Menambah informasi yang berhubungan dengan penerapan suatu kebijakan pemerintah sehingga dapat dijadikan pembanding bagi penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

# 2. Secara praktis

# a. Bagi Instansi Terkait

Dapat memberikan masukan berupa pemikiran sebagai usaha dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengaturan pedagang kaki lima di kota besar khususnya Kota Malang, sehingga dapat melahirkan suatu kebijaksanaan yang bermanfaat dan tidak merugikan pedagang kaki lima itu sendiri dalam pengaturannya.

# b. Bagi Masyarakat

- Sebagai bahan masukan bagi masyarakat awam khususnya para pedagang kaki lima, bahwa suatu kebijakan pemerintah sebenarnya merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintah dalam upaya pengaturan pedagang kaki lima.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat bahwa masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Kota Malang sebagai kota yang bersih dan indah.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulismenguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan

# BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan secara umum kajian pustaka tentang kebijakan negara, pedagang kaki lima, penataan pedagang kaki lima, pembinaan pedagang kaki lima dan definisi optimalisasi

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data

#### BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, optimalisasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, hambatan pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis tetntang pembahasan yang diuraikan sebelumnya.

#### **BAB II**

# KAJIAN PUSTAKA

#### A. KEBIJAKAN NEGARA

# 1. Definisi kebijakan negara

Di antara kita tentu pernah menyaksikan atau bahkan merasakan sendiri peristiwa-peristiwa sebagai berikut : ongkos transportasi kota tiba-tiba naik, barang konsumsi tiba-tiba harganya naik atau tiba-tiba suatu industri yang bergerak dalam bidang tertentu tiba-tiba tidak beroperasi lagi dikarenakan izin usahanya dicabut.

Peristiwa-peristiwa tersebut sebenarnya untuk menunjukan bahwa kebanyakan peristiwa yang berlangsung disekitar kita bukanlah terjadi secara kebetulan dan secara alami saja, tetapi kebijakan negaralah (public policy) yang sesungguhnya telah memeberikan warna terhadap timbulnya berbagai peristiwa yang telah dicontohkan diatas tadi.

Kebijakan (policy) diberi arti yang bermacam-macam. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan memeberi arti kebijaksanaan sebagai suatu program pencampaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah<sup>3</sup>. Seorang ahli, James E Anderson (1978), merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M Irfan Islamy, "Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan negara", Bumi Aksara, Jakarta 1991, Hlm 17

(pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu<sup>4</sup>.

Berkaitan dengan kebijakan dari James E Anderson, implikasi dari pengertian kebijakan tersebut adalah<sup>5</sup>:

"(1) bahwa kebiijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu, (4) bahwa kebijakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalahtertentu, atau bersifat negatif dalam arti :merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan (5) bahwa kebijakan pemerintah setidaktidaknya dalam arti yang positif — didasarkan atau selalu berlandasakan pada peraturan-peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoratif)"

Dari beberapa pengertian kebijakan negara tersebut diatas dan dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu harus mengabdi pada kepentingan masyarakat, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan negara (public policy) itu adalah : Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat.

Pengertian kebijakan di atas mempunyai implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Solichin Abdul Wahab." *Pengantar Analisis kebijaksanaan Negara*", Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm 2

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> M. Irfan Islamy, *Op. Cit*. Hlm 19

- 2. Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
- Bahwa kebijakan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu memepunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- 4. Bahwa kebijakan negara itu harus senantiasa ditujuakan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat

# 2. Ciri-ciri kebijakan negara

Dari penjelasan dan definisi yang telah dijelaskan diatas maka membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan negara. Dalam hal ini Abdul Wahab menyimpulkan ciri-ciri dari kebijakan negara adalah<sup>6</sup>:

Pertama, kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan negara dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang kebetulan tetapi merupakan tindakan yang serba direncanakan.

Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Solichin Abdul Wahab. Op.Cit. Hlm 6

Ketiga, kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.

Keempat, kebijakan negara mungkin berbentuk positif dan negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuknya yang negatif, ia memungkinkan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

# 3. Implementasi kebijakan negara

Implementasi kebijakan secara umum digambarkan sebagai proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang telah dirumuskan. Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier mendefinisikan maksna implementasi kebijakan adalah<sup>7</sup>:

"Pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi".

Menurut Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok baik itu pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya pada

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L Agustino, "Dasar-dasar Kebijakan Publik", Anfabeta, Bandung, 2006, Hlm 139

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dan dirumuskan dalam keputusan kebijaksanaan<sup>8</sup>. Sedangkan esensi Agustino menyimpulkan bahwa esensi dari implementasi kebijakan adalah<sup>9</sup>:

"Implementasi kebijakan publik menyangkut tiga hal yaitu : adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan, adanya hasil kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari proses implementasi kebijakan itu sendiri dan pencapaian tujuan hasil akhir (output)".

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupaka suatu proses yang sangat penting yang dapat dijadikan sebagai ukuran apakah suatu kebijakan itu dapat berhasil atau tidaknya dalam penerapannya. Namun pada dasarnya hasil akhir dari suatu implementasi suatu kebijakan adalah bertujuan untuk mewujudkan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan oleh para pembuat kebijakan.

Implementasi kebijakan pengaturan Pedagang Kaki Lima di kota Malang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang, yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat dan juga untuk memeberikan kesempatan bagi para pedagang kaki lima untuk melakukan aktivitas usaha mereka tanpa mengganggu kepentingan umum.

Semua bentuk implementasi kebijakan publik yang telah dibuat termasuk juga kebijakan masalah pedagang kaki lima ini tanpa adanya suatu proses penerapan

1

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid*. Hlm 140

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid.* Hlm 141

yang optimal maka hasil yang telah yang diangan-angankan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

#### 4. Faktor penentu keberhasilan dan kegagalan kebijakan negara

Suatu kebijakan negara yang telah dirumuskan dan menjadi suatu peraturan yang mengikat, akan di implementasikan dan dipatuhi oleh masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu dari dalam atau pemerintah maupun dari luar atau masyarakat. Agustino merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan:
  - 1. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.
  - 2. Adanya kesadaran dari masyarakat untuk menerima kebijakan.
  - 3. Adanya sanksi hukum.
  - 4. Adanya kepentingan publik.
  - 5. Adanya kepentingan pribadi.
  - 6. Masalah waktu (kebijakan yang kontroversial dan di tolak oleh masyarakat setelah beberapa waktu pada akhirnya akan diterima oleh masyarakat, contoh kebijakan kenaikan BBM).
- b. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan
  - 1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada
  - 2. Tidak adanya kepastian hukum.
  - 3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi.
  - 4. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

Kegagalan implementasi kebijakan negara menurut Hogwood dan Gunn dibagi menjadi 2 kategori yaitu<sup>11</sup>:

- 1. Non Implementation, mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- 2. Unsccessfull implementastion, mengandung arti bahwa suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun

1

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid.* Hlm 157

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Solichin Abdul Wahab. Op. Cit. Hlm 62

dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang ternyata tidak menguntungkan. Kebijakan memiliki resiko gagal disebabkan oleh faktor pelaksanaannya jelek atau kebijakan itu sendiri memang jelek

Sementara menurut Islamy beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan daripada suatu kebijakan adalah<sup>12</sup>:

- 1. Tersedianya sumber-sumber yang terbatas, baik tenaga, biaya, waktu, dan sebagainya.
- 2. Kesalahan dalam pengadministrasian kebijakn-kebijakan negara.
- 3. Sedikitnya faktor-faktor yang dipertimbangkan, sedangkan problem-problem publik seringkali timbul karena adanya pelbagai faktor.
- 4. Implementasi kebijakan dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaan
- 5. Adanya kebijakan negara yang mempunyai tujuan bertentangan satu sama lain.
- 6. Adanya usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memekan biaya besar dari masalah itu sendiri.
- 7. Banyaknya problema-problema publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas.
- 8. Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan.
- 9. Adanya masalah baru yang lebih menarik yang dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah yang ada.

#### B. PEDAGANG KAKI LIMA

#### a. Pengertian Pedagang kaki lima

Dalam kamus besar bahasa Indonesia memang belum dikenal atau belum ada suatu definisi tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Tetapi banyak sekali rujukan dari berbagai literatur ataupun internet yang memberikan definisi tentang Pedagang Kaki Lima itu sendiri.

Pedagang Kaki Lima atau yang sering disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan *gerobak*. Istilah itu sering

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> M. Irfan Islamy. Op. Cit. Hlm 117

ditafsirkan karena jumlah "kaki" pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. <sup>13</sup>

Tidak berlebihan apabila PKL tersebut juga diartikan sebagai "suatu bentuk usaha informal yang dilakukan oleh seorang / badan / lembaga dengan menjual barang atau produk dagangan yang tidak memiliki tempat usaha permanen dan sewaktu-waktu dapat berpindah-pindah tempat untuk menjajakan barang dagangannya"<sup>14</sup>.

Arti istilah *kaki lima* juga berkaitan erat dengan pengertian penjual liar, pedagang yang menempati lokasi yang bukan diperuntukkan untuk berjualan seperti trotoar, badan jalan, taman dlsb dan sifatnya tidak menetap. Berasal dari 5 (lima) feet, jaman Rafles, lima kaki yang dimaksud adalah lebar trotoar lebih kurang 1,5 m. Kemudian berkembang pula pedagang kaki lima adalah pedagang yang menggunakan gerobak dimana digambarkan 2 roda, 2 kaki pedagangnya ditambah 1 kaki penyanngga gerobak.<sup>15</sup>

Menurut Hart, pedagang kaki lima atau dengan kata lain usaha sektor informal adalah sebagai suatu realita yang tidak terhindarkan di wilayah perkotaan.

ì

 $<sup>^{13}</sup>$  Istilah "kaki lima "./http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang\_kaki\_lima.htm , diakses tanggal 7 September 2007

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Desain penataan PKL Kota Gresik.2005. (Online)/ http://www.google.com/search = pedagang kaki lima/, diakses tanggal 11 September 2007

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Peristilahan Pedagang "kaki Lima"./http://www.total.or.id/info.php/kk = kaki+lima.htm, diakses tanggal 11 September 2007

Digambarkan bahwa sektor informal sebagai bagian angkatan kerja di kota yang berada diluar pasar tenaga kerja yang tidak terorganisir<sup>16</sup>.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan kolonial Belanda waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalanan kaki atau yang sekarang sering disebut trotoar. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter<sup>17</sup>.

Sekian lama setelah itu, pada saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki tersebut banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu sebutan untuk para pedagang tersebut adalah pedagang emperan jalan, setelah itu berubah menjadi pedagang kaki lima.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang, yang dimaksudkan pedagang kaki lima adalah:

"Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasiltas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan" 18

pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang, Pasal 1 huruf (d)

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Yustika, EA. "Industrialisasi Pinggiran", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, Hlm 189

Departemen Pekerjaan Umum PU-Net jkt. Katenye Kota kaki lima 2005.(online)
 /http://www. pu.go.id/humas/agustus/kp 0208002.htm, diakses tanggal 11 September 2007
 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan

#### b. Ciri-ciri pedagang kaki lima

Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima atau sektor informal di Indonesia menurut Magdalena adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

- 1. Kegunaan usahanya tidak terorganisir secara baik, karena unit usahatimbul tanpa meggunakan fasillitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor informal.
- 2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
- 3. Pola kegiatan usahanya tidak teratur baik dalam arti lokasi atau jam kerja.
- 4. Modal dan putaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil.
- 5. Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai pada sektor ini.
- 6. Unit usaha berganti-berganti dari satu sub sektor ke sektor lain.
- 7. Teknologi yang digunakan tradisiona.
- 8. Untuk menjalankan usahanya tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.
- 9. Pada umumnya unit usahanya termasuk usaha mandiri dan walaupun pekerja biasanya berasal dari keluarganya sendiri.
- 10. Hasil produksi atau jasa terutama di konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.

Dari pendapat diatas , maka dapatlah disimpulkan bahwa ciri-ciri dari pedagang kaki lima adalah pedagang yang kecil yang mandiri dan bermodalkan sedikit dengan berjualan ditempat-tempat umum seperti di tepi jalan/trotoar, emperan toko dan sebagian besar dengan tanpa izin, atau dengan kata lain mereka banyak menempati lokasi-lokasi strategis perdagangan pada sektor formal yang banyak menarik konsumen. Dan biasanya usahanya tidak permanen dan tidak terorganisir secara baik

Tetapi dari kenyataan yang ada sekarang strategi dari pedagang kaki lima ini adalah dengan membuka usahanya yang bersifat semipermanen terlebih dahulu,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Yustika EA. Op.Cit. Hlm 195

kemudian apabila dalam jangka waktu yang lima tidak ada tegoran dan razia dari aparat yang berwenang maka mereka membuka usaha yang permanen seperti warung-warung atau kios-kios kecil yang sederhana.

#### c. Penyebab timbulnya pedagang kaki lima

Timbulnya pedagang kaki lima di kota-kota besar sangatlah sulit untuk diketahui sebab mereka menjadi pedagang kaki lima bukan ditentukan oleh faktor yang sifatnya tetap saja, melainkan juga ditentukan oleh faktor yang bersifat pribadi. Tetapi secara garis besarnya timbulnya pedagang kaki lima adalah bisa disebabkan oleh :

# 1. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di kota

Bahwa kedatangan orang-orang dari desa ke kota bukan hanya sematamata disebabkan karena tertarik melihat keindahan dan potensi kota, tetapi juga karena keadaan desa asal yang memaksa mereka untuk meninggalkan desa dan berbondong-bondong melakukan urbanisasi, akan tetapi setelah datang kekota apa yang telah mereka bayangkan dan impikan tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka alami yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

Dari kenyataan tersebut akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pekerjaan seadanya, dan di sektor informal inilah yang merupakan pilihan dari mereka, Alasannya, usaha ini tidak memerlukan tingkat pendidikan formal yang terlalu tinggi dan modal yang diperlukan untuk membuka usaha relatif kecil.

#### 2. Modal kecil

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa usaha informal tidak memerlukan tingkat pendidikan formal yang terlalu tinggi dan modal yang diperlukan untuk membuka usaha relatif kecil.

Yang dimaksudkan modal kecil adalah modal yang terbatas sekali jumlahnya sehingga hanya usaha-usaha yang dapat dimulai dengan tenaga kerja antara keluarga sendiri, alat-alat sederhana, tempat sederhana serta bahan-bahan yang tidak terlalu tinggi harganya<sup>20</sup>.

#### C. PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Sebagai bukti perhatian Pemerintah dalam pengaturan pedagang kaki lima, maka Pemerintah Kota Malang telah mengeluarka suatu peraturan yang mengatur pedagang kaki lima, yaitu dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang. Sebagai dasar pertimbangan dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2000 ini adalah :

- a) bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal dan atau Pedagang Kaki Lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok;
- b) bahwa keberadaan suatu usaha kegiatan sektor non formal dan atau Pedagang Kaki Lima perlu dibina agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri;

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Alex Nitisoemino." *Memulai Usaha Dagang Modal Kecil*". Biro Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang. 1990 Hlm 25

 bahwa disamping mempunyai hak, masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Bersih, Indah, Tertib, Aman dan Nyaman;

Kemudian guna menjaga ketertiban, kebersihan kota dan sebagainya diatur pula mengenai masalah pengaturan pedagang kaki lima. Hal tersebut diatur dalam Bab III yaitu dalam pasal 3 yang berbunyi:

- (1) Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang:
  - a. melakukan kegiatan usahanya di dalam Alun-alun Kota dan sekitarnya;
  - b. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
  - c. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen;
  - d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan,keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan;
  - e. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah;
  - f. berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan sejin Kepala Daerah;
  - g. melantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan
- (2) Dalam menetapkan kawasan dan perijinan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) butir a, b, c, d, e pasal ini, Kepala Daerah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya;
- (3) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat;
- (4) Untuk mewujudkan sebagaimana ayat (3) pasal ini maka harus diatur baik tempat jualan, lokasi jualan, waktu jualan, jenis jualan, tenda maupun aksesoris jualan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;<sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang, Pasal 3

Sedangkan untuk lokasi, memang bagi pedagang kaki lima masalah tempat usaha (lokasi) adalah merupakan kebutuhan pokok , karena lokasi bagi pengembangan usaha memegang peranan yang sangat penting, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sumanto bahwa landasan dari suatu bisnis yang terbaik adalah lokasi<sup>22</sup>.

Penyediaan lokasi yang baik bagi sektor informal harus memperthatikan beberapa aspek konsumen serta memperhatikan atau mempertimbangkan dengan beberapa jenis usaha di lingkungan tempat usaha tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan dari penataan usaha pedagang kaki lima ini adalah untuk menciptakan kondisi yang teratur antara aparatur negara dengan pedagang kaki lima maupun masyarakat dalam rangka menciptakan suatu suasana yang tertib, aman dan kondusif.

## D. PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pembinaan merupakan suatu proses belajar dan mejelaskan hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang menjalaninya, untuk memberikan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalanai secara efektif<sup>23</sup>. Jadi pembinaan disini lebih ke pemberdayaan suatu komunitas atau individual ke arah yang lebih baik sesuai dengan maksud dan tujuan yang akan dicapai.

<sup>23</sup> A Mangunhardjana. *Pembinaan : Arti dan Metode*. Kanisius, Yogyakarta, 1986. Hlm 12

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Wasty Sumanto." *Tentang PengaturanTtempat Usaha*". Bina Aksara, Jakarta.1998. Hlm 25

Sedangkan menurut (kamus istilah) menurut peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia 1945-1998 yang dimaksud dengan "pembinaan"<sup>24</sup> adalah :

- 1. Setiap kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kwalitas. (PP 43/1965 BAB I Ps.1: LN 1965/116)
- 2. Segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya-guna dan berhasil-guna, pembinaan ini meliputi kegiatan-kegiatan, melaksanakan atau menyelenggarakan pengaturan sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, teratur, rapih dan seksama menurut rencana dan program pelaksanaan (dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metode) secara efektif dan efisien mencapai tujuan dan memeperoleh hasil yang diharapkan semaksimal mungkin. (Lampiran 3 KEPPRES 79/1969 3: HPN 1969 IV:323)
- 3. segala usaha tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya-guna dan berhasil-guna; pembinaan ini meliputi kegiatan melaksanakan atau menyelenggarakan pengaturan sesuatu, supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, teratur, rapih, dan seksama menurut rencana/program pelaksanaan secara efektif dan efisien, mencapai tujuan serta memperoleh hasil dan harapan secara maksimal. (Lampiran KEPPRES 7/1974; 3: HPN 1974 (1)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembianaan Pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang, menyebutkan :

"Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan". 25

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> "(Kamus Istilah) menurut Peraturan Perundang-undangan RI 1945-1998". Tim Redaksi Tata Nusa Indonesia, Jakarta, 1999, Hlm 372

 $<sup>^{25}</sup>$  Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang, Pasal 4 ayat 1

# E. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang

Perda Kota Malang No.1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang, merupakan kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam upaya untuk mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di wilayah Kota Malang. Sebelumnya pemerintah Kota Malang juga mengeluarkan peraturan mengenai pedagang kaki lima seperti Perda No.9 tahun 1997 tentang perubahan pertama Perda No 11 tahun 1988 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Daerah Tingkat II Kotamadya Malang.

Secara umum Perda Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang ini memuat tentang pengaturan mengenai lokasi, perizinan serta pengawasan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Malang.

#### F. DEFINISI OPTIMALISASI

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti "terbaik, untuk memperoleh hasil yang baik haruslah dengan usaha yang. . . "<sup>26</sup>. Jadi optimalisasi adalah Proses atau cara untuk menuju hasil yang baik dan maksimal, atau dapat dikatakan suatu tindakan atau cara untuk

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Zair Badudu, "Kamus Umum Bahasa Indonesia". Sinar harapan, Jakarta, 2001. Hlm 964

memperoleh hasil yang baik dengan usaha-usaha tertentu sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan, dalam usaha pencapaiannya.

Optimalisasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima berarti peningkatan kualitas dalam suatu proses penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima untuk menuju hasil yang lebih baik dan maksimal, dengan prosedur yang telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang. Optimalisasi dilakukan dapat dikarenakan pencapaian suatu maksud tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan atau pencapaiannya kurang maksimal, maka pencapaian tersebut harus dioptimalkan agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal.

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

#### A. METODE PENDEKATAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis disini dimaksudkan untuk mengkaji dari segi hukum atau peraturan yang berhubungan dengan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Malang dan optimalisasi pelaksanaannya di masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Malang

#### **B. LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah di Kota Malang, khususnya di Dinas Pasar Kota Malang dengan alasan :

- 1. Kota Malang karena kota Malang merupakan salah-satu kota terbesar kedua di Jawa Timur, dengan adanya fenomena tersebut, yang terjadi sekarang ini banyak bermunculan pedagang kaki lima di setiap sudut Kota Malang dan keberadaanya yang akhir-akhir ini banyak mengganggu ketertiban dan keindahan tatanan kota, serta banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh pedagang kaki lima tersebut.
- Dinas Pasar Kota Malang, merupakan instansi atau lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur masalah pasar daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Malang. Dinas Pasar Kota Malang

BRAWIJAYA

mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pengelolaan pasar daerah dan penataan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

#### C. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- 1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau obyek yang diteliti.<sup>27</sup> Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara, baik langsung maupun tidak langsung dengan responden yaitu pegawai Dinas Pasar Kota Malang dan para pedagang kaki lima
- 2. Data sekunder adalah data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis pada data primer yang diperoleh dilapangan. Data sekunder ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, antara lain mencakup peraturan perundang undangan, dokumen-dokumen resmi, literatur, jurnal ilmiah yang pada umumnya tentang pengaturan sektor informal, dan laporan-laporan Dinas Pasar dalam rangka penataan dan pembinaan pedagang kaki lima

## D. TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

hlm 11

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Rianto Adi, "Metodologi Penelitian Sosial & Hukum". Granit, Jakarta, 2004 Hlm 57 Soejono Soekanto," Pengantar Penelitian Hukum", Universitas Indonesia, Jakarta .1986.

## 1. Studi Kepustakaan

Merupakan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan mengkaji literatur-literatur, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### 2. Studi Lapangan

Merupakan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara studi secara langsung ke lokasi penelitian. Dalam studi lapangan ini penulis menggunakan dua cara yaitu:

#### a). Interview atau wawancara

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yakni pengumpulan data dengan jalan komunikasi<sup>29</sup>. Komunikasi tersebut dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung dilakukan manakala karena sesuatu hal tidak dimungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden, dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis.

## b). Responden

Dalam penentuan responden sebagai sampel, penulis menggunakan metode *purposive sampling*<sup>30</sup> yaitu cara pengambilan sampel dengan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Rianto Adi, *Op.Cit* hlm 72

<sup>30</sup> Burhan Ashsofa, "Metode Penelitian Hukum", Rineka Cipta, Jakarta.1998 hlm.51

pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Adapaun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam hal penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Malang, yang terdiri dari:

- Kepala Seksi Penataan Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang
- Kepala Seksi Pemberdayaan Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang
- 3. Staf Trantib Satpol PP Kota Malang
- 4. Pedagang Kaki Lima itu sendiri.

Adapun untuk pedagang kaki lima yaitu dipilih pedagang yang telah terelokasi, sedangkan untuk pedagang kaki lima yang masih liar, yaitu dengan mengkategorikan pedagang kaki lima berdasarkan jauh dekatnya lokasi pedagang kaki lima dengan pusat keramaian kota atau pusat perbelanjaan.

### E. METODE ANALISA DATA

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan.

#### **BABIV**

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- 1. Gambaran umum Kota Malang
- a. Sejarah Kota Malang

Dalam lambang Kota Malang tertulis sesanti berbunyi MALANG KUCECWARA yang berarti "Tuhan menghancurkan yang bathil dan menegakkan yang baik". Sesanti itu disyahkan menjadi semboyan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang pada tanggal 1 April 1914.

Demikian diungkapkan oleh almarhum Prof. Drs. S. Wojowasito dalam tulisannya tentang sejarah dan asal mula Kota Malang bahwa<sup>31</sup> :

"Semboyan tersebut erat kaitannya dengan asal mula Kota Malang yang pada masa Ken Arok lebih kurang 8 abad yang lampau menjadi nama tempat di sekotar candi bernama Malang. Letak candi itu masih menjadi tanda tanya dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Daerah Malang dan sekitarnya termasuk Singosari merupakan pusat kegiatan politik dan budaya sejak tahun 760 s/d tahun 1414 berdasarkan tulisan batu di Dinoyo. Kegiatan selama masa itu di ikuti oleh kegiatan budaya tidak dapat di gambarkan sebagai perkembangan satu dinasti saja, melainkan merupakan rangkaian kegiatan politik dan budaya dari beberapa turunan".

Kemudian timbulnya dinasti Ken Arok merupakan keturunan pertama dari raja-raja Majapahit sampai raja terakhir Bhre Tumapel (1447-1451). Pada waktu Ken Arok menampakkan kegiatannya, Tumapel hanya merupakan semacam kabupaten dari daerah Jenggala yang pada waktu itu praktis berada

١

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>/http://www.pemkot-malang.go.id/sejarah malang.htm, diakses tanggal 25 September 2007

di bawah kekuasaan Kertajaya dari Kediri. Batara Malangkucecwara, disebut di dalam piagam tahun 908 dekat Singosari. Piagam tahun 907 itu menerangkan bahwa orang-orang yang mendapat piagam itu adalah pemujapemuja batara dari Malangkucecwara, Putecwara Kutusan, Cilebhedecwara dan Tulecwara. Penyebutan nama-nama seperti Batara dari Malangkucecwara, putecwara dan sebagainya membuktikan bahwa nama-nama itu adalah nama raja-raja yang pernah memerintah dan pada saat di makamkan di dalam candi lalu disebut Batara. Dengan disebutkannya piagam Dinoyo, sekarang adalah Kelurahan Dinoyo, maka masuk akal jika candi malangkucecwara itu ada dekat Kota Malang sekarang.

## b. Georafis Kota Malang

Kota Malang terletak pada posisi antara 112.06° - 112.07° BT dan 7.06° - 8.02° LS. Kota Malang adalah salah satu dataran tinggi di Propinsi Jawa Timur, dengan ketinggian ± 440 – 667 meter DPL, dengan salah satu lokasi tertinggi adalah pegunungan Buring yang terletak di sebelah timur pusat Kota Malang. Dikelilingi oleh beberapa pegunungan yaitu sebelah barat : barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah utara : Gunung Arjuno, dan di sebelah timur : Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, Sungai yang mengalir di Kota Malang adalah Sungai Brantas, Sungai Amprong dan Sungai Bango. Berhawa sejuk dan kering, dengan curah hujan rata-rata 1.833mm tiap tahunnya dan kelembaban udara rata-rata 72 %.

## c. Wilayah Kota Malang

Adapun batas wilayah admiinistrasi Kota Malang adalah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Karangploso
- 2. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Pakisaji
- 3. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Tumpang
- 4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Dau
  Memiliki 5 (lima) kecamatan dengan pembagian wilayah administrasi
  sebagai berikut :
- 1. Kecamatan Klojen: 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT
- 2. Kecamatan Blimbing: 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT
- 3. Kecamatan Kedungkandang: 12 Kelurahan, 102 RW, 764 RT
- 4. Kecamatan Sukun: 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT
- 5. Kecamatan Lowokwaru: 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT
- d. Bidang Pemerintahan

Pemerintahan daerah Kota Malang secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) komponen yang berkaitan yaitu :

#### 1. MUSPIDA

Merupakan pejabat-pejabat di lingkugan Pemerintahan Daerah Kota Malang yang meliputi : Walikota, Dandim, Kapolresta, Kepala Kejari, dan Ketua DPRD Kota Malang.

#### 2. EKSEKUTIF

Merupakan Pejabat Pemerintah Daerah Kota Malang, yang unsurunsurnya terdiri dari Walikota dan jajaran staf di bawahnya.

#### 3. LEGISLATIF

Merupakan Unsur Pimpinan dan Anggota DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA MALANG yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Komisi-Komisi yang terbentuk.

#### e. Penduduk Kota Malang

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km. persegi, Kota dengan jumlah penduduk sampai akhir Juni 2005 sebesar 782.110 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7106 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 125.824 jiwa, Blimbing = 167.301 jiwa, Kedungkandang = 152.285 jiwa, Sukun = 174.184 jiwa, dan Lowokwaru = 162.516 jiwa), 57 Kelurahan, 10 Desa, 505 RW dan 3.649 RT.

Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina). Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha.

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisonal yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi).

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

## f. Tribina Cita Kota Malang

Dalam salah satu Sidang Paripurna Gotong Royong Kotapraja Malang pada tahun 1962 ditetapkan Kota Malang sebagai : Kota Pelajar / Kota Pendidikan Kota Industri Kota Pariwisata. Ketiga pokok tersebut menjadi cinta-cita masyarakat Kota Malang yang harus di bina. Oleh karena itu kemudian di sebut TRIBINA CITA KOTA MALANG

## g. Kondisi obyektif Pedagang Kaki Lima di Kota Malang

Seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia, Kota Malang merupakan kota yang tidak lepas dari keberadaan pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL. Keberadaan PKL yang semakin banyak dan menyebar ini di karenakan Kota Malang merupakan salah satu kota terbesar di jawa timur yang memiliki banyak potensi yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Dengan adanya keadaan tersebut maka banyak sekali bermunculan PKL disetiap sudut kota.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Malang ini merupakan katup penunjang kebutuhan ekonomi bagi masyarakat kecil di Kota Malang yang tidak dapat bersaing untuk memperoleh pekerjaan disektor formal. Kebanyakan keberadaan pedagang kaki lima di Kota Malang sama dengan dikota-kota besar lainnya yaitu banyak menempati di pusat-pusat keramaian kota seperti di alun-alun kota, pusat-pusat perbelanjaan, pasar, dan juga di tepi jalan-jalan raya, serta kawasan-kawasan yang jarang ada razia dari petugas, seperti jalan-jalan masuk ke perumahan-perumahan. Sebelum diadakannya relokasi, keberadaan pedagang kaki lima di Kota Malang tidaklah teratur dan mengganggu ketertiban dan kebersihan Kota. Setelah diadakannya penataan oleh Pemerintah maka keberadaan PKL ini sedikit tertata dengan rapi.

Berdasarkan data dari Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang, pada tahun 2006 jumlah PKL yang tersebar di Kecamatan yang ada di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Rekapitulasi Jumlah Pedagang Kaki Lima Kota Malang Tahun 2006

No	Kecamatan	Jumlah PKL
1	Kecamatan Blimbing	461
2	Kecamatan Sukun	723
3	Kecamatan Lowokwaru	364
4	Kecamatan Klojen	1.136
5	Kecamatan Kedungkandang	447
Jumlah		3.131

Sumber: Data Sekunder Dinas Pasar Kota Malang, Tahun 2006, Diolah

Sedangkan jumlah Pedagang Kaki Lima untuk tahun 2007 yang tersebar di Kecamatan yang ada di Kota Malang sebagai berikut :

Tabel 2

Rekapitulasi Jumlah Pedagang Kaki Lima Kota Malang Tahun 2007

No	Kecamatan	Jumlah PKL
1	Kecamatan Blimbing	485
2	Kecamatan Sukun	723
3	Kecamatan Lowokwaru	376
4	Kecamatan Klojen	1.302
5	Kecamatan Kedungkandang	512
Jumlah		3.398

Sumber: Data Sekunder Dinas Pasar Kota Malang, Tahun 2007, Diolah

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima di Kota Malang sangat banyak sekali, tercatat ada sekitar 3.131 pedagang kaki lima di Kota Malang pada tahun 2006 dan 3.398 pada tahun 2007 yang tersebar di lima Kecamatan, dari situ dapat dilihat adanya peningkatan jumlah pedagang kaki lima yang datang di Kota Malang dari tahun 2006 ke tahun 2007, hal tersebut dapat membuktikan bahwa sektor pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor usaha mayoritas penduduk Kota Malang.

#### 2. Dinas Pasar Kota Malang

Dinas Pasar Kota Malang merupakan instansi atau lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur masalah pasar daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Malang. Dinas Pasar Kota Malang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang

pengelolaan pasar daerah dan penataan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

Dasar hukum Dinas Pasar Kota Malang adalah: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang dan Keputusan Walikota Malang Nomor 335 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kota Malang.

Dinas Pasar Kota Malang mempunyai visi dan misi sebagai berikut<sup>32</sup>:

a. Visi

Sebagai fasilitator tersedianya pasar tradisional yang representatif, dimana tersedia sarana dan prasarana yang memadai, terwujudnya kebersihan & kenyamanan di lingkungan pasal dan Pedagang Kaki Lima.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pasar yang produktif dan kondusif serta terwujudnya kawasan tertib PKL sebagai pilar perekonomian:
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai
- 3) Menyediakan lingkungan pasar yang bersih, sehat dan nyaman
- 4) Meningkatkan tertib administrasi pasar
- 5) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur

Adapun fungsi daripada Dinas Pasar Kota Malang sebagai berikut<sup>33</sup>:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar Daerah dan penataan PKL;

1

<sup>32 /</sup>http://www.pasar-pemkot-malang.go.id/visi&misi, diakses tanggal 25 September 2007


<sup>33 /</sup>http://www.pasar-pemkot-malang.go.id/ fungsi, diakses tanggal 25 September 2007

- 2. Penyusunan dan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pengelolaan pasar Daerah dan penataan PKL;
- 3. Pengelolaan pasar Daerah dan penataan pedagang kaki lima (PKL);
- 4. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar;
- 5. Pelaksanaan kebersihan, keamanan dan ketertiban serta pengawasan di lingkungan pasar;
- 6. Pemberian pertimbangan teknis penempatan lokasi pasar dan penempatan PKL;
- 7. Pelaksanaan pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar dan lingkungannya;
- 8. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengelolaan
- 9. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- 10. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan serta kearsipan;
- 11. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Pasar Kota Malang:



Bagan : Srtuktur Organisasi Dinas Pasar Kota Malang



Adapun struktur organisasi Dinas Pasar Kota Malang adalah sebagai berikut :

- a) Unsur pimpinan yaitu kepala dinas
- b) Unsur pembantu pimpinan yaitu bagian tata usaha yang terdiri dari :
  - 1. Sub bagian keuangan dan penyusunan program
  - 2. Sub bagian umum
- c) Unsur pelaksana, yaitu:
  - 1. Bidang Retribusi, terdiri dari:

- a) Seksi Penerimaan dan Penagihan
- b) Seksi Pembukuan
- 2. Bidang keamanan, ketertiban, dan pengawaasn terdiri dari:
  - a) Seksi Keamanan dan Ketertiban
  - b) Seksi Pengawasan Pasar
- 3. Bidang Pemeliharaan, terdiri dari:
  - a) Seksi Kebersihan
  - b) Seksi Pemeliharaan Bangunan
- 4. Bidang Pedagang Kaki Lima (PKL), terdiri dari :
  - a) Seksi Penataan
  - b) Seksi Pemberdayaan
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 6. Kelompok jabatan fungsional

Dari uraian mengenai struktur organisasi Dinas Pasar diatas maka dapat diketahui bahwa bidang yang memiliki peranan dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang adalah Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang.

Bidang PKL Dinas Pasar Kota Malang, membawahi dua seksi yaitu seksi penataan dan seksi pemberdayaan. Seksi penataan mempunyai tugas melakukan kegiatan penataan pedagang kaki lima. Untuk melakukan tugas tersebut, seksi penataan mempunyai fungsi :

 Pengumpulan dan pengolaan bahan penyusunan progam dan kegiatan penataan pedagang kaki lima.

- Pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan analisa dan pengkajian serta penyiapan pemberian rekomendasi penetapan kawasan pedagang kaki lima dan jenis usaha.
- 3. Pengumpulan dan pengolahan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendataan serta pemetaan pedagang kaki lima.
- 4. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan prosedur tetap pengajuan izin tempat berjualan bagi pedagang kaki lima
- 5. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lainnya dalam rangka pengembangan dan pengendalian pedagang kaki lima.
- 6. Pelaksanaan penataan lokasi pedagang kaki lima.
- 7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pedagang kaki lima sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sedangkan seksi pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima. Fungsi dari seksi pemberdayaan adalah :

- Pengumpulan dan pengolaan data sebagai bahan penyusunan rencana progam kerja pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pedagang kaki lima.
- Pelaksanaan pendataan dan penyajian data berkaitan dengan pemberdayaan pedagang kaki lima
- 3. Pelaksanaan penyuluhan , pembinaan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

- 4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang PKL
   Dinas Pasar Kota Malang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, masing-masing seksi dibantu oleh seorang staf.

# B. Optimalisasi penataan dan pembinaan oleh Dinas Pasar Kota Malang terhadap pedagang kaki lima berdasarkan Perda No 1 tahun 2000 .

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Malang merupakan suatu gejala sosial yang dilematis, sebab disatu sisi sektor informal seperti pedagang kaki lima ini merupakan katup pengaman masalah ketenaga kerjaan yang dapat meredam ledakan sosial akibat meningkatnya angka pencari kerja, baik dari kota maupun pendatang dari desa. Tetapi di sisi lain keberadaan pedagang kaki lima ini sendiri dianggap sebagai pengganggu ketertiban, keamanan dan keindahan kota.

Keberadaan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan problematika tersendiri dikalangan pemerintah maupun masyarakat kota Malang sebagai pengguna fasilitas kota, oleh karena itu banyaknya tuntutan dari masyarakat agar perlu cepat diselesaikannya masalah tentang lokasi pendirian tempat bagi para pedagang kaki lima di Kota Malang.

Dengan dikeluarkannya Perda No.1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Malang, merupakan langkah awal dan merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah terkait dengan pengaturan Pedagang Kaki Lima, serta dasar bagi Dinas Pasar sebagai salah satu

implementator kebijakan dalam upaya untuk penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Malang. Untuk menindak lanjuti dan mengatur pedagang kaki lima, perlu langkah yang optimal yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat dan juga untuk memberikan kesempatan bagi para pedagang kaki lima untuk melakukan aktivitas usaha mereka tanpa mengganggu kepentingan umum.

Optimalisasi penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima sebenarnya terus dilakukan oleh Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang, wujud dari optimaslisasi tersebut dapat dilihat dari banyaknya sejumlah pedagang kaki lima yang sebagian besar telah terelokasi dengan teratur di sebagian besar wilayah Kota Malang, serta tidak adanya lagi pedagang kaki lima yang menempati sebagian kawasan-kawasan bebas PKL yang telah diatur dalam Peraturan Daerah khususnya Perda No.1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Malang. Kota Malang juga dinilai telah berhasil mengatasi pedagang kaki lima baik dari segi pengaturan dan penertibannya hal ini dapat terlihat adanya kunjungan dari sejumlah Pemerintah Daerah luar Malang, yang ingin mempelajari salah satunya adalah tentang pengaturan pedagang kaki lima.<sup>34</sup>

Penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima pada prinsipnya adalah menata kembali Pedagang Kaki Lima yang masih belum tertata untuk ditempatkan dan ditata kembali pada tempat yang telah terelokasi, sedangkan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Pemkot Malang, *Kunjungan kerja DPRD Kota Magelang*, 2006, (online) http://www.pemkot-malang.go.id/KPED Mlg.html., diakses Tgl. 15 Desember 2007

untuk pedagang kaki lima yang telah terelokasi agar tidak berpindah tempat dan mendirikan bangunan permanen untuk berjualan" <sup>35</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penataan dan pembinaan yang telah dilakukan adalah difokuskan untuk menata kembali para Pedagang Kaki Lima yang belum terelokasi untuk ditata kembali pada tempat yang telah terelokasi, sehingga tidak ada lagi pedagang kaki lima yang keberadaanya mengganggu keindahan ataupun ketertiban umum, sedangkan untuk pedagang kaki lima yang telah terelokasi diharapkan tidak berpindah tempat dari tempat relokasi yang telah disediakan. Maka dapat diketahui bahwa target sasaran dari penataan dan pembinaan pedagang kaki lima disini adalah seluruh pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Malang, baik yang belum maupun yang telah terelokasi.

Dalam rangka penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, maka perlu adanya kerjasama yang optimal antara Kantor Bina PKL Dinas Pasar Kota Malang dengan istansi lain. Kantor Bina PKL sendiri merupakan bagian dari Pemerintah Kota Malang dan dibentuk dalam rangka mendata dan mengadakan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang, dalam melaksanakan tugas seperti penertiban pedagang kaki lima maka dibantu juga oleh Bidang keamanan, ketertiban, dan pengawasan atau tratib pasar dan juga Sapol PP Kota Malang."<sup>36</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penataan Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang pada tanggal 15 September 2007

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang pada tanggal 15 September 2007

Jadi dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai implementator kebijakan, Bidang PKL juga berkoordinasi dengan bidang lain yaitu bidang keamanan, bidang ketertiban, serta bidang pengawasan. Bidang – bidang tersebut merupakan mitra kerja bagi Bidang PKL Dinas Pasar dalam rangka mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima.

Upaya penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima terus dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam hal ini Bidang PKL Dinas Pasar Kota Malang dengan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan hal tersebut, adapun upaya-upaya tersebut sebagai berikut:

## 1. Penataan Pedagang Kaki Lima

Lokasi tempat usaha pedagang kaki lima yang berada pada fasilitas-fsilitas umum tentu sangat mengganggu ketertiban umum, terrutama timbulnya kemacetan lalu lintas di berbagai ruas jalan. Selain itu, pusat pedagang kaki lima tersebut menyebabkan timbulnya akumulasi pembeli yang tidak memperhatikan ketertiban umum dan ketertiban lalu lintas, sehingga banyak elemen masyarakat lain yang merasa dirugikan dengan munculnya pedagang kaki lima. Apalagi keberadaan mereka terkadang tidak sesuai dengan konsep tata ruang kota, yaitu kebanyakan tempat usaha para pedagang kaki lima tersebut memanfaatkan bahu jalan maupun areal parkir sebagai tempat berjualan sehingga mengurangi keindahan kota dan mengganggu fasilitas umum. Dalam hal ini langkah-langkah yang diambil terkait dengan penataan antara lain:

#### a. Relokasi

Hal pertama yang ditempuh untuk penataan para pedagang kaki lima adalah dengan relokasi tempat usaha pedagang kaki lima tersebut, sebab tempat usaha pedagang kaki lima ini sering kali menjadi faktor penyebab pelanggaran-pelanggaran ketertiban umum. Tempat usaha tersebut merupakan hal yang sangat vital bagi para pedagang kaki lima, sebab tempat usaha ini menentukan bagi kelancaran usaha pedagang kaki lima tersebut. Kenyataan yang terjadi banyak sekali tempat pedagang kaki lima yang keberadaannya seringkali mengganggu ketertiban umum, seperti di keramaian kota, pusat-pusat perbelanjaan kota, dan juga alun-alun kota. Hal terebut sangatlah wajar sebab di tempat-tempat strategis tersebut, pedagang kaki lima dapat menarik pembeli sebanyak-banyaknya.

Relokasi adalah pemindahan tempat berjualan atau usaha pedagang kaki lima dari tempat yang tidak teratur ketempat yang disediakan oleh Pemerintah. Tetapi perlu diingat bahwa relokasi disini haruslah tidak bersifat sepihak saja, dalam mengeluarkan kebijakannya pemerintah harus juga memperhatikan kepentingan dari pedagang kaki lima itu sendiri, sehingga dengan aanya relokasi ini para pedagang kaki lima tidak merasa dirugikan dari lokasi baru tersebut. Relokasi dilakukan agar keberadaan pedagang kaki lima tersebut dapat teratur dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Relokasi pertama kali yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Malang adalah merelokasi sejumlah pedagang kaki lima yang berada di khususnya di di kawasan Alun-Alun Kota Malang dan sekitarnya (seperti di Jalan Merdeka Timur, Jalan Merdeka Selatan, Jalan Agus Salim) relokasi dilakukan mengingat, keberadaan alun-alun merupakan tempat wisata dan paru-paru Kota Malang, reloksi pedagang kaki lima di kawasan alun-alun disini juga merupakan tindak lanjut dari penerapan Peraturan Daerah Kota Malang No.1 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang yang menyebutkan:

- (1) Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang:
  - h. melakukan kegiatan usahanya di dalam Alun-alun Kota dan sekitarnya;
  - i. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
  - j. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen;
  - k. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan,keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan;
  - l. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah;
  - m. berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Daerah;
  - n. melantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan<sup>37</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa relokasi usaha pedagang kaki lima tersebut secara umum berjalan dengan baik. Sampai sekarang tidak ada satupun pedagang kaki lima yang berada di alun-alun kota dan sekitarnya, hal ini dikarenakan petugas terus menerus melakukan pemantauan dan razia ke sejumlah pedagang kaki lima yang melanggar. Para pedagang kaki lima yang berada di alun-alun dan

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang, Pasal 3

sekitarnya untuk sekarang ini ditempatkan di Pasar Besar dan Pasar Comboran Kota Malang .

Relokasi sendiri juga tidak selalu merugikan pedagang kaki lima hal ini dapat terlihat dari kondisi pedagang kaki lima sendiri yang mengaku tidak merasa dirugikan dengan adanya relokasi, hal tersebut dapat dilihat pada relokasi pedagang kaki lima yang berada di Toko buku Wilis yang semula merupakan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Mojopahit, dengan direlokasi tersebut para pedagang kaki lima tetap dapat menarik keuntungan dari para konsumen, ini dapat terlihat pengunjung yang datang tetap ramai, dan penghasilan para pedagang tetap stabil.<sup>38</sup>

Upaya relokasi terus dilakukan oleh Dinas Pasar terhadap para pedagang kaki lima, terutama yang keberadaanya mengganggu ketertiban umum. Relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima ini adalah bentuk keseriusan Pemerintah dalam menangani masalah pedagang kaki lima. Diharapkan dengan adanya relokasi ini para pedagang kaki lima menjadi pedagang yang mandiri. Sedangkan pedagang kaki lima yang telah terelokasi antara lain pedagang kaki lima Jl. Mojopahit, telah direlokasikan ke Jl. Wilis, sedangkan untuk PKL di Jl. Sutan Syarir, Jl. K.P Tendean, Jl. Yulius Usman dan sebagian PKL di kecamatan Klojen, telah direlokasi ke pasar comboran baru, untuk target berikutnya, Dinas Pasar Kota Malang telah merencanakan untuk merelokasi pedagang kaki lima di Jl. Sriwijaya dan pedagang kaki lima di

 $<sup>^{38}</sup>$  Hasil wawancara dengan penjual buku di pertokoan buku Wilis Malang pada tanggal 23 Nopember 2007

depan Stasiun Kota Baru, namun hal ini masih menunggu adanya tempat yang baru.<sup>39</sup>,,

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya penanganan yang optimal dan keseriusan oleh Pemerintah dalam menangani masalah pedagang kaki lima tersebut. Dapat dilihat dari kegiatan relokasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Malang terhadap para pedagang kaki lima yang keberadaanya belum teratur, pelaksanaan relokasi disini bertujuan agar status pedagang kaki lima yang berada di Kota Malang akan berubah menjadi para pedagang yang mandiri, tertib, dan teratur.

## b. Penertiban Pedagang Kaki Lima

Penertiban ini dilakukan terhadap para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan yang ada misalnya menempati tempat yang tidak diperuntukan untuk pedagang kaki lima, kios-kios yang melebihi batas maksimal yang telah ditentukan<sup>40</sup>. Penertiban juga merupakan wujud dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang, yaitu pada Pasal 9, khususnya ayat 2 yang menyebutkan :

"Disamping ancaman pidana sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara khusus berwenang untuk membongkar paksa tempat usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1)."

.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penataan Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang pada tanggal 18 September 2007

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penataan Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang pada tanggal 22 September 2007

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang, Pasal 9 Ayat 2

Penertiban sendiri menyangkut pembongkaran ataupun penggusuran tempat-tempat usaha para pedagang kaki lima yang dinilai telah melanggar ketertiban umum serta melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah mengenai tempat usaha dan lokasi berjualan pedagang kaki lima.

Dalam pelaksanaan penertiban terhadap pedagang kaki lima , ada suatu mekanisme dalam penertiban pedagang kaki lima yang *pertama*, untuk pedagang kaki lima yang berada di kawasan pasar maka merupakan kewenangan dari Bidang PKL Dinas Pasar Kota Malang, *kedua*, untuk pedagang kaki lima yang berada di luar pasar maka penertiban merupakan kewenangan dari Satpol PP Kota Malang<sup>42</sup>, penertiban sendiri juga melalui beberapa tahapan yaitu :

- 1) Peringatan dari petugas kepada pedagang kaki lima yang bersangkutan yang dirasa telah melanggar peraturan ataupun menempati kawasan bebas PKL. Peringatan disini dapat langsung dilakukan di tempat oleh petugas terhadap pedagang kaki lima yang bersangkutan jika petugas menemui pedagang kaki lima yang melanggar, ataupun surat pemberitahuan dari satpol PP yang berisi himbauan untuk membongkar sendiri kios ataupun tempat usaha yang dinilai telah ilegal dan melanggar ketertiban umum serta peraturan yang berlaku<sup>43</sup>.
- 2) Jika telah dilakukan peringatan tetapi pedagang kaki lima yang bersangkutan tetap mendiami tempat usaha tersebut, maka diadakan

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penataan Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang pada tanggal 22 September 2007

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Trantib Satpol PP Kota Malang pada tanggal 22 September 2007

rapat koordinasi guna membahas penertiban pedagang kaki lima tersebut. Hal ini berkoordinasi dengan Satpol PP yang mempunyai kewenangan dalam hal penertiban dan penghalauan

3) Langkah terakhir adalah penertiban terhadap pedagang kaki lima yang bersangkutan oleh Satpol PP berupa pembongkaran tempat usaha atau kios pedagang kaki lima tersebut. Hasil dari penertiban tersebut kemudian akan di proses secara hukum oleh Satpol PP.

Penertiban merupakan langkah bijak yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima, sebab penertiban sendiri melalui beberapa proses dan koordinasi dari instansi terkait. Prioritas penertiban adalah para pedagang kaki lima yang baru dan yang keberadaannya menyebar yang telah diketahui melanggar ketertiban umum ataupun yang menempati kawasan-kawasan bebas pedagang kaki lima.

### 3. Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima merupakan sektor usaha yang mayoritas menyerap tenaga kerja di perkotaan membuktikan bahwa sektor usaha tersebut merupakan salah satu alternatif penyelamat masalah ekonomi masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu penggusuran, penertiban, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penghapusan sekor ini tidaklah sesuai lagi. Sektor ini membutuhkan perhatian dan penghargaan yang lebih baik dari pihak pemerintah. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk menangani sektor ini adalah melalui pembinaan. Di atas juga telah dijelaskan bahwa optimalisasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima

adalah pada intinya adalah menata kembali pedagang kaki lima agar tidak berpindah tempat, maka strategi yang paling baik yang dapat ditempuh agar hal tersebut dapat terlaksana salah satunya adalah melalui jalan pembinaan, sebab pembinaan disini lebih dapat diterima oleh pedagang kaki lima itu sendiri dan hasilnya lebih efektif daripada sekedar melakukan pengusiran ataupun penggusuran. Tetapi perlu diingat bahwa pembinaan tersebut harus bersifat menyeluruh dalam arti bukan hanya menjangkau obyek pembinaan melainkan subyek pembinaan tersebut.

Pembinaan merupakan suatu proses belajar dan mejelaskan hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang menjalaninya, untuk memberikan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalanai secara efektif. Jadi pembinaan disini lebih ke pemberdayaan suatu komunitas atau individual ke arah yang lebih baik sesuai dengan maksud dan tujuan yang akan dicapai.

Kegiatan pembinaan pedagang kaki lima dilakukan dengan penyuluhan langsung kepada para pedagang kaki lima dan juga sosialisasi Peratuaran Daerah terhadap para pedagang kaki lima. Kegiatan penyuluhan dilakukan oleh Bidang PKL Dinas Pasar Kota Malang, dengan mendatangi kelompok-kelompok pedagang kaki lima. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sasaran dari penataan dan pembinaan ini adalah seluruh pedagang kaki lima baik yang telah terelokasi maupun yang belum terelokasi maka, agar arah pembinaan lebih optimal maka petugas membedakan antara pedagang kaki lima yang telah terelokasi dan yang belum, untuk yang terelokasi maka dilakukan penyuluhan

agar mereka tidak meninggalkan lapak atau kios yang telah ditempati serta tidak mendirikan bangunan semi permanen ataupun permanen di kios mereka dan senantiasa menjaga kebersihan dan ketertiban umum, sedangkan untuk pedagang kaki lima yang masih liar, maka dilakukan penyuluhan agar mereka tidak membuat bangunan yang semi mapun permanen, serta menjaga kebersihan.

Dalam melakukan pembinaan, Bina PKL Dinas Pasar Kota Malang senantiasa mengingatkan agar para pedagang kaki lima menjaga kebersihan dan yang terpenting tidak membuat bangunan semi maupun permanen. Sedangkan untuk pedagang kaki lima yang masih liar, memang penanganannya masih terhambat berbagai kendala, sebab para pedagang kaki lima tersebut seringkali berpindah-pindah tempat. Untuk itu pembinaan diarahkan agar keberadaan mereka tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum, maka mereka dibina supaya tidak berpindah tempat ataupun menempati kawasan bebas PKL jika itu dilakukan maka petugas akan mengambil langkah tegas yaitu berupa penertiban."

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ada suatu kendala dalam masalah pembinaan tersebut yaitu untuk masalah pedagang kaki lima yang masih liar atau belum terelokasi sangat sulit sekali mengadakan pembinaan terhadap mereka sebab, mereka sering berpindah-pindah tempat.

Kegiatan pembinaan itu sendiri secara teknis dilakukan dengan cara mendatangi satu persatu atau perorangan maupun kelompok. Untuk sosialisasi Perda No 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang biasanya dilakukan secara kelompok melalui forum

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penataan Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang pada tanggal 25 September 2007

ataupun memanggil ketua paguyuban PKL tersebut. Pembinaan dilakukan sebulan 3 (tiga) kali secara rutin tiap minggu, atau dapat lebih jika dinilai perlu. 45 Pembinaan juga di lakukan secara langsung jika petugas lapangan pada saat perpatroli menemukan pedagang kaki lima yang tidak tertib atau melanggar ketentuan Perda No 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang. Disini petugas langsung mendatangi pedagang kaki lima yang bersangkutan untuk diberikan pengarahan dan binaan agar tertib 46. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pedagang kaki lima biasanya adalah diam-diam membangun bangunan semi permanen, ataupun menempati kawasan-kawasan yang dilarang oleh Perda No 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang ataupun SK Walikota No 580 Tahun 2000 Tentang Penetapan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima Kota Malang.

Sosialisasi Perda No 1 Tahn 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang terhadap para pedagang kaki lima dilakukan oleh Bidang PKL dari dinas pasar Kota Malang melalui seksi pembinaan dan juga seksi penataan. Pada dasarnya sosialisasi ini bertujuan agar para pedagang kaki lima dapat mengetahui isi dari peraturan tersebut, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Untuk memudahkan kerja dari petugas maka sosialisasi Perda dan pembinaan tersebut dilakukan dengan melibatkan juga paguyuban PKL. Paguyuban PKL ini sebagai koordinator dari kelompok-kelompok pedagang kaki lima yang ada di

46 Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penataan Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang pada tanggal 28 September 2007

wilayah Kota Malang dapat mengkoordinir para anggotanya sehingga memudahkan petugas mengumpulkan para pedagang kaki lima. Penyuluhan dan sosialisasi Perda ini dilakukan sebagai upaya preventif penanganan masalah pedagang kaki lima di Kota Malang.

# C. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pasar Kota Malang dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima.

Secara keseluruhan optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani masalah pedagang kaki lima tersebut memang hampir sebagian besar telah berhasil dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi Dinas Pasar Kota Malang yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang, sehingga apabila kita lihat, meskipun Pemerintah telah melakukan tindakan yang optimal tetapi masih banyak beberapa masalah yang berhubungan dengan pedagang kaki lima yang sampai sekarang belum terselesaikan.

Adapun kendala yang dihadapi Dinas Pasar dalam melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima adalah berupa kendala yang berasal dari dalam (eksternal) mapun dari luar (internal). Kendala yang berasal dari dalam instansi Pemerintah itu sendiri adalah sebagi berikut:

 Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam proses pembinaan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima<sup>47</sup>. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan

١

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ibid.

dalam proses pelaksahaan kebijakan. Keterbatasan kuantitas SDM disini menjadi salah satu faktor penghambat penataan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima, sebab kenyataan yang terjadi dilapangan, jumlah personil dari Bidang PKL sebanyak 5 (lima) personil yaitu 1 (satu) kepala bidang, 2 (dua) kepala seksi yaitu seksi penataan dan seksi pemberdayaan, dan 2 (dua) orang staf. Dilihat dari jumlah personil yang hanya 5 (lima) orang, harus menangani kurang lebih 3.398 pedagang kaki lima (yang terdaftar pada Tahun 2007), hal tersebut membuat kegiatan-kegiatan pembinaan pedagang kaki lima tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jumlah tersebut merupakan pedagang kaki lima yang terdaftar saja, sebab masih banyak pedagang kaki lima yang belum terdaftar yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Kota Malang.

- 2. Kurangnya kewenangan dari Bidang PKL Dinas Pasar Kota Malang. Dalam hal ini kewenangan petugas Bidang PKL Dinas Pasar Kota Malang, sangat terbatas terutama dalam hal pelaksanaan penertiban ataupun penghalauan pedagang kaki lima. Pelaksanaan penertiban serta penghalauan pedagang kaki lima merupakan kewenangan dari Satpol PP Kota Malang.
- 3. Kurangnya kinerja para petugas di lapangan. Para petugas sering sekali membiarkan sejumlah pedagang kaki lima yang melanggar ketertiban.

Hambatan lain yang dihadapi oleh Dinas Pasar adalah berupa hambatan dari luar (ekstern), hambatan tersebut antara lain :

- 1. Keterbatasan lokasi atau tempat relokasi. Masalah lokasi ini merupakan problema publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari suatu kebijakan. Faktor keterbatasan tempat untuk dijadikan relokasi ini merupakan kendala terbesar yang dialami oleh Dinas Pasar Kota Malang dalam melaksanakan pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima. Hal ini merupakan masalah yang dilematis yang dihadapi oleh Dinas Pasar Kota Malang, sebab disatu sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi para pedagang kaki lima yang belum tertib, tetapi disisi lain Pemerintah sendiri belum menyediakan tempat relokasi bagi para pedagang kaki lima itu sendiri, sehingga kenyataan yang terjadi adalah banyak sekali tempat usaha pedagang kaki lima ilegal yang hingga saat ini belum direlokasi meskipun keberadaannya mengganggu ketertiban umum, seperti yang terlihat di depan stasiun Kota Baru Malang.
- 2. Adanya persepsi yang lain dari masyarakat terhadap Pemerintah. Dengan adanya kenyataan seperti yang dijelaskan diatas mengakibatkan banyak sekali para pedagang kaki lima yang terlantar setelah dilakukan relokasi atau pembongkaran, sehingga mengakibatkan munculnya persepsi yang lain dari masyarakat terhadap Pemerintah. Masyarakat menilai Pemerintah melakukan tebang pilih dalam melakukan pembongkaran dan bersifat sepihak, sebab banyak sekali tempat usaha pedagang kaki lima yang ilegal

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> *Ibid*.

tetapi tidak segera ditertibkan oleh petugas<sup>49</sup>, Sehingga dalam pelaksanaannya sering sekali terjadi adanya protes dan kontak antara petugas dan masyarakat pada saat pembongkaran dan penertiban.

- 3. Tekanan dari pihak yang berkepentingan. Pihak yang sering melakukan tekanan terhadap petugas adalah peguyuban PKL. Paguyuban PKL sebagai organisasi penampung aspirasi PKL berupaya melindungi kepentingan anggotanya. Dalam berbagai hal yang menyangkut keberadaan pedagang kaki lima disuatu wilayah, paguyuban PKL menjadi pembela terutama apabila ada keputusan dari Pemerintah yang dinilai merugikan para pedagang kaki lima<sup>50</sup>. Kebanyakan paguyuban PKL ini membuka tempat usaha secara bersama di suatu tempat, baik itu kawasan bebas PKL maupun kawasan yang diperbolehkan oleh pedagang kaki lima.
- 4. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pedagang Kaki Lima itu sendiri juga merupakan faktor penghambat pelaksanaan penataan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Malang. Pedagang Kaki Lima merupakan usaha dibidang informal yang tidak memerlukan pendidikan formal terlebih dahulu. Lapisan masyarakat manapun dapat menjalankan usaha ini, memang sebagian besar pedagang kaki lima disini adalah orang-orang yang notabene memiliki pendidikan formal yang rendah, sehingga pemahaman akan Peraturan Daerah sangat minim sekali

<sup>49</sup> Radar Malang, Rabu Tgl 5 Desember 2007 "Kios Dibongkar, PKL Trunojoyo Protes Satpol". Hlm 29

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 50</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penataan Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang pada tanggal 09 Januari 2008

hal ini mengakibatkan sulitnya petugas lapangan dalam rangka pembinaan dan sosialisasi Peraturan Daerah.

- 5. Rendahnya tingkat kesadaran akan ketertiban umum dari para pedagang kaki lima. Rendahnya tingkat kesadaran disini juga dimungkinkan dari rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar pedagang kaki lima. Seringkali para pedagang kaki lima disini mengelabuhi petugas lapangan yang melakukan pengawasan dan pembinaan, sebagian besar mereka mendirikan bangunan yang semi permanen bahkan permanen tanpa sepengetahuan petugas. Sepintas kios yang mereka tempati merupakan bangunan yang tidak permanen, tetapi kebanyakan dibelakang kios tersebut dibangun bangunan yang semi permanen<sup>51</sup>.
- 6. Semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima diwilayah Kota Malang, dan sebagian besar menyebar diseluruh wilayah Kota Malang. Kebanyakan para pedagang kaki lima disini sering berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan petugas lapangan dalam rangka penertiban dan pembinaan.
- D. Upaya yang dilakukan Dinas Pasar Kota Malang dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penataan Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang pada tanggal 01 Oktober 2007

Dari beberapa kendala yang telah diuraikan diatas, maka perlu adanya suatu upaya dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut, agar proses penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima berjalan dengan optimal.

Dalam hal ini, upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala eksternal antara lain :

- 1. Mengintensifkan kerjasama dengan instansi lain yang berwenang dalam hal pengaturan pedagang kaki lima<sup>52</sup>. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi kekurangan dari jumlah SDM yang ada khususnya yang berada di lapangan. Dalam pelaksanaannya Bidang PKL Dinas Pasar Kota Malang, bekerjasama dengan Bidang Keamanaan dan Pengawasan Dinas Pasar Kota Malang, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang. Selain itu dengan minimnya jumlah petugas maka kegiatan penertiban serta pembinaan dilakukan secara bertahap, sehingga terkesan penertiban dan pembinaan tersebut lamban<sup>53</sup>.
- 2. Untuk mengatasi kendala kurangnya kewenangan dari petugas Bidang PKL Dinas Pasar Kota Malang, maka setiap kegiatan pembinaan, Bidang PKL Dinas Pasar Kota Malang melibatkan beberapa petugas dari Satpol PP Kota Malang dalam pelaksanaan pembinaan<sup>54</sup>.
- Meningkatkan kinerja dan profesionalisme para petugas lapangan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan dan berjalan dengan optimal.

52

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang pada tanggal 09 Januari 2008

<sup>54</sup> Ibio

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala internal antara lain::

- 1. Dengan adanya keterbatasan tempat relokasi bagi para pedagang kaki lima dan semakin banyaknya jumlah pedagang kaki lima yang ada di wilayah Kota Malang, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pasar dan instansi-intsansi lain yang terkait dengan pengaturan pedagang kaki lima adalah mengintensifkan pembinaan dan pengawasan bagi para pedagang kaki lima dengan arah pembinaan adalah menghimbau bagi para pedagang kaki lima yang belum terelokasi supaya tidak mendirikan bangunan yang semi permanen dan juga permanen<sup>55</sup>
- 2. Memprioritaskan pembinaan dan pengawasan. Disini diprioritaskan terhadap para pedagang kaki lima yang telah terlanjur menempati kawasan bebas PKL, serta para pedagang kaki lima yang telah terkonsentrasi dan berubah menjadi pasar, seperti di jalan Sartono SH dan di depan Stasiun Kota Baru, serta di Jalan Sriwijaya Kota Malang. Sebab tidak dimungkinkan dilakukan penggusuran langsung dan penertiban terhadap para pedagang kaki lima tersebut<sup>56</sup>. Pembinaan dimaksudkan supaya para pedagang kaki lima sadar bahwa sebenarnya tempat usaha yang mereka tempati tidak diperbolehkan dan melanggar Perda. Oleh karena itu keberadaan pedagang kaki lima tersebut tetap diperbolehkan selama tidak memasuki kebadan jalan dan hanya menempati trotoar jalan.

55 Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Staf Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang pada Tanggal 28 September 2007

- 3. Dengan adanya tekanan dari pihak yang berkepentingan terutama dari paguyuban pedagang kaki lima, maka Bidang PKL Dinas Pasar Kota Malang, tidak dapat langsung menggusur ataupun menertibkan para pedagang kaki lima tersebut, sehingga ada suatu kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa keberadaan pedagang kaki lima yang bersangkutan tetap diperbolehkan selama tidak menggunakan badan jalan dan selalu menjaga kebersihan dan ketertiban.
- 4. Rendahnya tingkat kesadaran para pedagang kaki lima merupakan kendala dari proses penataan dan pembinaan yang sangat sulit untuk diatasi baik oleh Bidang PKL maupun insatnsi lain yang terkait, sebab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah rendahnya kualitas pendidikan rata-rata para pedagang kaki lima dan juga orientasi para pedagang kaki lima sendiri semata-mata untuk mencari keuntungan tanpa melihat kepentingan dan ketertiban umum, sehingga hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan serta penertiban terhadap para pedagang kaki lima,
- 5. Dengan adanya kenyataan bahwa para pedagang kaki lima sering berpindah-pindah tempat, maka Dinas Pasar Kota Malang tetap membiarkan para pedagang kaki lima tersebut, selama pedagang kaki lima tersebut tidak membuat bangunan semi permanen dan tidak mengganggu ketertiban umum.

BRAWIJAYA

6. Semakin bertambahnya para pedagang kaki lima merupakan gejala sosial yang tidak bisa di cegah, bertambahnya pedagang kaki lima ini merupakan dampak dari makin pesatnya arus urbanisasi, sehingga untuk mencegahnya harus melibatkan banyak sektor dan pihak. Sehingga hal yang dapat dilakukan adalah senantiasa mengoptimalkan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang



# **BAB V**

#### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

- 1. Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Malang merupakan suatu gejala sosial yang dilematis, sebab disatu sisi sektor informal seperti pedagang kaki lima ini merupakan katup pengaman masalah ketenaga kerjaan yang dapat meredam ledakan sosial akibat meningkatnya angka pencari kerja, baik dari kota maupun pendatang dari desa. Tetapi di sisi lain keberadaan pedagang kaki lima ini sendiri dianggap sebagai pengganggu ketertiban, keamanan dan keindahan kota.
- 2. Meskipun masih banyak kendala dan masalah yang belum terselesaikan berkenaan dengan pengaturan pedagang kaki lima, namun optimalisasi penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Dinas Pasar sebagian besar telah berjalan dengan baik, terutama relokasi sejumlah pedagang kaki lima di Kota Malang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya sejumlah pedagang kaki lima yang sebagian besar telah terelokasi dengan teratur di sebagian besar wilayah Kota Malang.

Penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima pada prinsipnya adalah menata kembali Pedagang Kaki Lima yang masih belum tertata untuk ditempatkan dan ditata kembali pada tempat yang telah terelokasi.

Optimalisasi yang dilakukan Dinas Pasar dalam hal penataan meliputi pertama: relokasi tempat usaha pedagang kaki lima, yaitu meliputi

pemindahan tempat berjualan atau usaha pedagang kaki lima dari tempat yang tidak teratur ketempat yang disediakan oleh Pemerintah. *Kedua:* penertiban pedagang kaki lima. Penertiban dilakukan terhadap para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan yang ada misalnya menempati tempat yang tidak diperuntukan untuk pedagang kaki lima, kios-kios yang melebihi batas maksimal yang telah ditentukan

Optimalisasi dalam hal pembinaan adalah dengan penyuluhan langsung kepada para pedagang kaki lima dan juga sosialisasi Peratuaran Daerah terhadap para pedagang kaki lima. Pembinaan disini merupakan upaya prefentif yang dilakukan oleh Dinas Pasar

- 2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pasar dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima meliputi kendala eksternal dan internal. Adapaun kendala eksternal antara lain :
  - a) Keterbatasan SDM terutama dalam proses pembinaan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima,
  - b) kurangnya kewenangan dari Bidang PKL Dinas Pasar Kota Malang, dan
  - c) Rendahnya tingkat kesadaran para petugas lapangan.

Sedangkan hambatan internal antara lain:

- a) Keterbatasan lokasi atau tempat relokasi,
- b) Adanya beberapa tekanan dari pihak yang berkepentingan terutama paguyuban pedagang kaki lima,
- c) Kurangnya kinerja dari pedagang kaki lima, dan

- d) Semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima baru yang datang di wilayah Kota Malang, dan sering berpindah-pindah tampat.
- 3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala eksternal adalah :
  - a) Mengintensifkan kerjasama dengan instansi lain yang berwenang dalam hal pengaturan pedagang kaki lima untuk mengisi keterbatasan SDM,
  - b) melakukan pembinaan dan penertiban secara bertahap, dan
  - c) meningkatkan kinerja para petugas lapangan.

Sedangkan kendala internal diupayakan dengan :

- a) Mengintensifkan pembinaan bagi para pedagang kaki lima dengan arah pembinaan yaitu menghimbau bagi para pedagang kaki lima supaya tidak mendirikan bangunan yang semi permanen dan juga permanen dan membuat kesepakatan dengan pihak yang berkepentingan terutama paguyuban PKL,
- b) Membiarkan para pedagang kaki lima tersebut, selama pedagang kaki lima tersebut tidak membuat bangunan semi permanen dan tidak mengganggu ketertiban umum, dan
- c) Senantiasa mengoptimalkan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang

# B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam upaya mengatasi masalah pedagang kaki lima di Kota Malang, sebagai berikut :

- 1. Pemerintah Kota Malang harus benar-benar berpihak dan memperhatikan kepentingan masyarakat kecil terutama pedagang kaki lima, dan tidak selalu memperhatikan kepentingan para investor dan pengusaha besar saja. Sebab para pedagang kaki lima tersebut memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, dan apabila diberdayakan dan ditangani dengan baik maka dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan kata lain pedagang kaki lima tidak selalu dijadikan obyek tetapi harus juga menjadi subyek terkait dalam pengaturan dan pembinaaannya.
- 2. Pemerintah harus segera membuat surat izin tempat usaha berkaitan dengan tempat usaha para pedagang kaki lima yang terelokasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Literatur:

- A Mangunhardjana, 1986, Pembinaan: Arti dan Metode, Kanisius, Yogyakarta.
- Alex Nitiseomino, 1990, *Memulai Usaha Dagang Modal Kecil*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Burhan Ashsofa, 1998, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Herman Suryokumoro, dkk, 2003, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Kartini Kartono et all, 1980, *Pedagang Kaki Lima*, Universitas Pharayangan, Bandung.
- L Agustina, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Anfabeta, Bandung.
- M Irfan Islamy, 1991, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rianto Adi, , 2004, Metodologi Penelitian Sosial & Hukum. Granit, Jakarta.
- Samodra Wibawa, 2005, Reformasi Administrasi Bunga Rampai Administrasi Negara/Publik, Gava Media, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab, 1990, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Penyusun Tata Nusa Indonesia, 1999, (Kamus Istilah) menurut Peraturan Perundang-undangan RI 1945-1998. Tim Redaksi Tata Nusa Indonesia, Jakarta,
- Yustika EA, 2000, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wasty Sumanto, 1998, Pengaturan Tempat Usaha, Bina Aksara, Jakarta.
- Zair Badudu, , 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Sinar harapan, Jakarta.

# Peraturan Daerah:

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Malang

Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 580 Tahun 2000 Tentang Penetapan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima Kota Malang

SBRAWIUAL

# **Internet:**

www.wikkipedia.org

www.total.or.id

www.pu-jkt.go.id

www.pemkot-malang.go.id



S A L I N A N NO. 01/C, 2000

# PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2000

#### **TENTANG**

# PENGATURAN DAN PEMBINAAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA MALANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG

# Menimbang:

- a. bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal dan atau Pedagang Kaki Lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok;
- b. bahwa keberadaan suatu usaha kegiatan sektor non formal dan atau Pedagang Kaki Lima perlu dibina agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri;
- c. bahwa disamping mempunyai hak, masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Bersih, Indah, Tertib, Aman dan Nyaman;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c konsideran ini perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

# Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Humum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;

# Dengan Persetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA MALANG

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah, adalah Kota Malang;
- 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang;
- 3. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang;
- 4. Pejabat adalah staf Pemerintah Kota Malang yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan;
- 5. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasiltas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan;
- 6. Jalan adalah suatu sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapanya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
- 7. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki;
- 8. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;

- 10. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi Pedagang Kaki Lima;
- 11. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah.

# BAB II LOKASI

#### Pasal 2

- 1) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di daerah;
- 2) Tempat/lokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

# BAB III PENGATURAN

## Pasal 3

- 1) Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang:
  - a. melakukan kegiatan usahanya di dalam Alun-alun Kota dan sekitarnya;
  - b. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
  - c. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen;
  - d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan;
  - e. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah;
  - f. berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Daerah;
  - g. melantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan
- 2) Dalam menetapkan kawasan dan perijinan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) butir a, b, c, d, e pasal ini, Kepala Daerah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya;
- 3) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Untuk mewujudkan sebagaimana ayat (3) pasal ini maka harus diatur baik tempat jualan, lokasi jualan, waktu jualan, jenis jualan, tenda maupun aksesoris jualan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

# BAB IV PEMBINAAN

#### Pasal 4

- 1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan;
- 2) Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

# BAB V PERIJINAN DAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

- 1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah;
- 2) Syarat-syarat perijinan dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- 3) Jika dipandang perlu karena alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2), ijin dapat dicabut.

#### Pasal 6

Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dikenakan retribusi sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu.

# BAB VI PENGAWASAN

#### Pasal 7

- 1) Pengawasan terhadap usaha kegiatan Pedagang Kaki Lima dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus;
- 2) Pejabat yang ditunjuk secara khusus sebagaimana ayat (1) pasal ini berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 8

Pejabat yang ditunjuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pengawasan dapat meminta bantuan kepada komponen masyarakat dan atau instansi-instansi yang terkait dengan seijin dan sepengetahuan Kepala Daerah.

# BAB VII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 9

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Ijin diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus berwenang untuk membongkar paksa tempat usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1).

# BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 10

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. melakukan penyitaan benda atau surat;
- d. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- e. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjuawabkan.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang beserta perubahannya serta ketentuanketentuan pelaksananya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Disahkan di : MALANG Pada tanggal : 23 Pebruari 2000

WALIKOTA MALANG

Ttd

SUYITNO

Diundangkan di Malang Pada tanggal 6 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG Ttd

> MUHAMAD NUR, SH, Msi Pembina Tk. I NIP. 510053502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2000 NOMOR 01/C

# PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG

# PENGATURAN DAN PEMBINAAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA MALANG

#### I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha meningkatan citra Kota Malang sebagai kota yang bersih, indah, tertib dan nyaman dalam situasi perekonomian dewasa ini dengan tetap memeperhatikan hak dan kewajiban masyarakat agar tetap terjaga seimbang. Oleh karena itu untuk mencapai maksud diatas, Pemerintah Kota Malang perlu mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima sebagai warga masyarakat Kota Malang yang melakukan usaha kegiatan di sektor non formil agar menjadi yang tangguh, ulet dan mandiri.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud Daerah sekitarnya adalah Jl. Merdeka Selatan, Jl. Merdeka Timur, Jl. Merdeka Utara, Jl. Merdeka Barat, Jl. KH. Agus Salim, Jl. Sukarjo Wirjo Pranoto dan Jl. Pasar Besar (sampai depan Pasar Besar)

Ayat (2)

Dalam menetapkan penentuan kawasan dan perijinan, Kepala Daerah harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan DPRD Kota Malang.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Kegiatan pengawasan secara terperinci akan diatur dalam keputusan

Pasal 8

Yang dimaksud komponen masyarakat adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan yang telah sah berdiri dan diakui keberadaannya oleh masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

